



## Legal Protection of Fundamental Rights in Indonesian Footballers



<https://doi.org/10.53905/inspiree.v2i1.28>

\*Giovanni Gianini Sihasale<sup>1abcde</sup>, Sri Setyadjij<sup>2abcde</sup>, Hufron<sup>1abcde</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Indonesia.

### ABSTRACT

**The purpose of the study.** Revealing the legal protection of football players as workers in the football "industry" and as a worker/laborer for a club, so that the Manpower Law can be applied.

**Materials and methods.** This research uses a juridical-normative approach which is expected to provide more understanding to the players in the world of sports, especially in the field of football in Indonesia

**Results.** The fact is that soccer players, as workers or laborers, still have not got the rights they should receive, and also most of them still do not understand or do not really understand the contents of the contracts they have signed.

**Conclusions.** A bright spot where PSSI as the parent of national football has made changes by forming the NDRC where its task is to resolve disputes between players and football clubs.

**Keywords:** *legal protection; fundamental rights; football player.*

### ARTICLE INFO



Article History:

Received: December 08, 2020

Accepted: January 24, 2021

Published: January 27, 2021

### PENDAHULUAN

Perjanjian kerja sering diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan, dan lazim juga digunakan istilah perjanjian perburuhan. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya akan disebutkan sebagai UU Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan penguasa atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam UU Ketenagakerjaan di pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Melihat dari pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemain sepak bola merupakan tenaga kerja di dalam industry sepak bola, dan sebagai tenaga kerja, sudah sewajarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat

\* Corresponding Author: Giovanni Gianini Sihasale, e-mail: [giovannisahasale@gmail.com](mailto:giovannisahasale@gmail.com)

Authors' Contribution: a-Study design; b-Data collection; c-Statistical analysis; d-Manuscript preparation; e-Funds collection.



© 2021 The Author. This article is licensed CC BY SA 4.0. visit [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

diterapkan bagi para pelaku dunia persekabolaan, termasuk pemain asing yang sedang bermain di klub Indonesia. Hubungan kerja dalam industry persepakbolaan dimulai setelah manajer membuat kontrak dengan pemain bersangkutan yang memuat hak dan kewajiban para pihak serta syarat-syarat kerja, termasuk di dalamnya tentang upah, durasi (waktu) kontrak serta jaminan kesehatan (jamsostek). Hubungan kerja terjadi apabila seseorang (karyawan, pekerja, atau pegawai) menyediakan tenaga dan keahliannya untuk orang lain (majikan atau pimpinan) dengan imbalan pembayaran sejumlah uang. Sebagai pekerja, pemain sepak bola sangatlah bergantung pada gaji yang dibayarkan oleh pihak klub, ketika hak mereka tidak terpenuhi dampaknya akan sangat besar bagi pribadi dari pekerja tersebut yang diakibatkan oleh kelalaian pihak klub dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Wanprestasi (Kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Kontrak kerja pemain dengan klub yang sering terjadi permasalahan terdapat pada sub 3 (melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat) dalam hal tertunggaknya gaji, ini sudah menjadi masalah turun temurun dalam industry sepak bola Nasional, meskipun telah dibuat suatu kontrak kerja antara pemain dengan klub, tetapi penyimpangan-penyimpangan yang dengan sengaja dilakukan pihak klub masih banyak terjadi, misal pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh klub sepak bola secara sepihak, biaya ganti rugi bagi pemain sepak bola yang mengalami cedera tidak manusiawi, dan nilai kontrak yang diterima oleh pemain sepak bola tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Berkaitan dengan kesepakatan dan lahirnya perjanjian, Mariam Darus Badruzaman mengemukakan salah satu teori mengenai lahirnya perjanjian tersebut, yaitu teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan (Mariam Darus Badruzaman:2009). Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu : 1) Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, 2) Perjanjian kerja/perburuhan, 3) Perjanjian pemborongan pekerjaan.

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut dibawah ini: 1) Paksaan (dwang), 2) Penipuan (bedrog), 3) Kesesatan dan kekeliruan (dwaling), 4) Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden)

## METODOLOGI

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas merumuskan permasalahan yang pokok untuk teliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap pemain sepak bola di Indonesia atas hak pokoknya dan apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemain sepak bola mengenai keluhan atas hak pokoknya.

Pendekatan dalam menjawab masalah dalam penyusunan sebagai karya ilmiah ini adalah dengan pendekatan normative sehingga mengkaji serta memahami tentang perlindungan hukum bagi setiap pemain sepak bola yang ada di Indonesia. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ditinjau dari: 1) Sumber bahan hukum primer, 2) Sumber bahan hukum sekunder.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Perlindungan Hukum terhadap pemain sepak bola di Indonesia atas hak pokoknya*

Hukum merupakan badan aturan diberlakukan dan dipaksakan oleh negara untuk menentukan hak dan kewajiban warga negaranya. Hukum tidak hanya mengatur hubungan antara warga negara, tetapi juga mengatur hubungan antara warga dan milik mereka sendiri, dan milik orang lain. Hukum juga menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan piskis dan fisik dalam kehidupan terutama dalam kelompok social yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan social (Muhammad Sadi Is:2015). Indonesia merupakan negara hukum dan negara hukum itu sendiri harus dipahami sebagai entitas yang bertujuan memberikan perlindungan kepada warga negara (Theo Huijbers:1995). Undang-undang mengatur cara di mana masyarakat beroperasi dalam cara yang sama seperti aturan olah raga mengatur cara yang dimainkan. Hukum kontrak berasal dari beberapa sumber, seperti hukum umum, dan undang-undang federal dan negara bagian. Kontrak terbentuk di setiap daerah industri olah raga. Ada kontrak untuk penawaran penyiaran, sponsor, penjualan tiket, sewa fasilitas, merchandising dan perizinan. Prinsip-prinsip hukum umum dari hukum perjanjian berlaku untuk kontrak olah raga (Lesamana Tjipta:2010). Pengacara, agen, dan eksekutif dalam industry olah raga diminta untuk memeriksa, konsep, dan



menafsirkan kontrak sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Seorang agen pemain harus terbiasa dengan syarat-syarat kontrak pemain serta dokumen pendukung lainnya.

Seorang eksekutif manager harus memahami gaji dan pajak barang mewah beroperasi dan mereka berinteraksi dengan kontrak pemain dan proses tawar menawar kolektif secara keseluruhan untuk benar mewakili kepentingan klub. Fasilitas manajemen harus memahami betul konsep risiko dan ketentuan kontrak menangani resiko dan asuransi. Beberapa kontrak yang lebih rinci dari yang lain, adalah bijaksana bagi semua pihak untuk memahami syarat-syarat kontrak sebelum mencapai kesepakatan. Kontrak olah raga di atur oleh dasar-dasar hukum kontrak namun memiliki fitur unik. Kontrak hukum berkaitan dengan konsep pembentukan dan penegakan kesepakatan antara para pihak. Kontrak memberikan stabilitas ke pasar, sehingga pelaku bisnis dapat bergantung pada itikad baik orang lain saat merencanakan dan terlibat di dalam bisnis. Apa yang sekarang dinamakan "Perjanjian kerja /perburuhan" dulu diatur di dalam pasal-pasal 1601 sampai dengan pasal 1603 lama dari KUH Perdata yang sudah ada sejak tahun 1879 dinyatakan berlaku untuk golongan penduduk Indonesia, dibawah nama (judul): "Penyewa pelayanan" (Bahasa Belanda:huur van dienstboden) Nama yang seperti itu sampai sekarang juga masih dipakai dalam Code civil france dan dalam Civil code of the Philippines

Ketika dalam tahun 1927 diadakan suatu peraturan baru mengenai perjanjian perburuhan, yaitu sebagaimana yang sekarang termaktub dalam pasal 1601 (baru) sampai dengan pasal 1603z, peraturan baru itu tidak dinyatakan berlaku untuk orang-orang Indonesia, sehingga (dimana tadinya sudah terdapat suatu kesatuan hukum atau uniformitas) sejak itu ada dua peraturan: yang lama dan yang baru, hal mana menimbulkan adanya hubungan antar golongan apabila buruh dan majikan dari golongan yang berlainan. Dalam dunia bisnis olah raga khususnya dunia persepak bolaan, memiliki pemain atau pekerja asing merupakan hal yang biasa, oleh karena itu peraturan di atas bisa di jadikan patokan untuk menentukan dasar dari perjanjian yang akan dibuat. Sebuah kontrak telah di definisikan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. Untuk membentuk sebuah kontrak, elemen- elemen berikut harus dipenuhi: 1) Para pihak yang masuk dalam kontrak harus kompeten, 2) Kontrak tersebut harus berisi

subyek yang tepat dan jelas. Dengan kata lain, kontrak tidak dapat untuk tujuan illegal.

3) Harus ada kesepakatan dari pertimbangan antara pihak kontrak, 4) Harus ada mutualitas perjanjian antara kedua pihak, 5) Mutualitas kewajiban harus ada.

Banyak kontrak olahraga dilakukan melalui proses penawaran oleh salah satu pihak dan tawaran balik oleh pihak lawan. Negosiasi dapat dilanjutkan sampai pihak mencapai kesepakatan dan memiliki pertemuan pikiran, sehingga menciptakan sebuah kontrak yang mengikat dan dapat dilaksanakan. Banyak negosiasi kontrak dimulai oleh sebuah tim melakukan penawaran dengan "lembaran menawarkan" yang harus ditanggapi oleh pemain dalam jumlah waktu tertentu yang ditetapkan oleh perjanjian perundingan bersama. Jika suatu kontrak telah disepakati oleh pihak yang memiliki kapasitas yang diperlukan, pertimbangan yang sah telah dipertukarkan, dan kontrak yang ada diberlakukan untuk semua unsur, kontrak tersebut masih belum memiliki kekuatan hukum jika keaslian persetujuan antara pihak-pihak tidak terjadi. Salah satu pihak dapat menyatakan bahwa keliru, ada kesalahan, ada paksaan, atau pengaruh yang tidak semestinya terjadi selama pembentukan kontrak. Dengan demikian, jika tidak ada pertemuan kesepakatan para pihak yang terjadi, sehingga tidak ada kontrak yang ditegakkan.

Ketika suatu kelompok atau pihak telah dipaksa untuk masuk ke dalam kontrak dengan penipuan atau kekeliruan, kontrak biasanya dapat dibatalkan berdasarkan pada kenyataannya bahwa para pihak gagal untuk secara sukarela menyetujui persyaratan kontrak. Ini tidak disalahkan apabila membatalkan kontrak dan dikembalikan ke posisi semula sebelum kontrak. Kesalahan dalam kontrak dapat menciptakan masalah baru. Kesalahan tersebut diantaranya: a) Sebuah kesalahan sepihak terjadi ketika salah satu pihak yang membuat kesalahan kontrak untuk beberapa fakta material yang terdapat dalam kontrak, b) Sebuah kesalahan sepihak biasanya tidak mengizinkan pihak untuk membatalkan kontrak kecuali jika pihak lawan tahu atau seharusnya tahu tentang kesalahan atau bila kesalahan sepihak adalah karena kesalahan perhitungan dalam kontrak. c) Sebuah kesalahan terjadi ketika "kedua belah pihak, pada saat kontrak, terjadi kesalahpahaman tentang asumsi dasar dalam fakta tawar menawar." Kesalahan bersama dalam kontrak mungkin mengakibatkan peniadaan atau pembatalan kontrak. Dengan adanya pengaruh atau

tekanan yang tidak pantas juga dapat mengizinkan pihak untuk membatalkan kontrak. Sebuah kontrak yang disebabkan oleh pengaruh yang tidak semestinya adalah kehampaan pada pilihan pihak yang ditipu. Paksaan telah didefinisikan sebagai berikut: a) setiap tindakan salah satu orang yang memaksa perwujudan persetujuan jelas oleh orang lain untuk transaksi tanpa kemauan sendiri, atau, b) setiap ancaman salah satu orang dengan kata-kata atau tindakan lain yang menyebabkan orang lain untuk masuk ke dalam transaksi di bawah pengaruh rasa takut seperti menghalangi dirinya akan bebas berolahraga dan penghakiman, jika ancaman itu dimaksudkan atau sudah terjadi, maka hal itu hanyalah sebuah bujukan. Jika terbukti ada paksaan dalam suatu kontrak maka dapat memungkinkan pihak untuk membatalkan kontrak. Isu mengenai penafsiran kontrak, penting dalam suatu sengketa kontrak. Para pihak mungkin percaya mereka masuk ke dalam kontrak dan bahwa mereka telah mencapai pertemuan pikiran pada semua hal penting dari kontrak, tetapi mereka mungkin beroperasi dibawah asumsi yang berbeda sebagai hasil dari penafsiran para pihak 'yang berbeda dari sebuah kata atau yang frase ditemukan dalam kontrak.

Peraturan berikut memberikan bimbingan sehubungan dengan penafsiran kontrak dalam konteks olahraga kontrak. Ketika menafsirkan kontrak, pengadilan memberikan pemahaman dari pihak yang terlibat dalam kontrak. "Ketika kata-kata kontrak yang jelas dan eksplisit dan mengakibatkan tidak ada konsekuensi absurd, tidak ada interpretasi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mencari maksud pihak lain. Dalam suatu perjanjian dan kontrak, apabila salah satu pihak tidak memenuhi tanggung jawab yang sudah disepakati, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), Wanprestasi atau breach of contracts dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1) *Total breaches* Artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan, 2) *Partial breaches* Artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu

ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang: 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau, 4) Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya. Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkaranya). Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan: 1) Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), 2) Kelalaian kreditor sendiri, 3) Kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Menurut kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena: 1) Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri. 2) Adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut: 1) Perikatan tetap ada, 2) Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 KUH Perdata), 3) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditor. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa. 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu: 1) Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditor

(pasal 1243 KUH Perdata). 2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata). 3)Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata). 4)Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR). Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsure salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hokum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1236 dan 1243 dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbale balik, maka berdasarkan pasal 1266 sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

*Upaya yang dapat dilakukan oleh pemain sepak bola mengenai keluhan atas hak pokoknya*

Dalam dunia Industri (termasuk industri sepak bola) perselisihan atau konflik memang sering terjadi, konflik adalah situasi atau keadaan di mana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan di mana tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing (R.Hanitijo:1984). Hubungan industry itu sendiri di dalamnya tidak hanya sekedar manajemen organisasi perusahaan yang dijalankan oleh seorang manager, yang menempatkan seorang pekerja sebagai pihak yang selalu diatur. Pada negara maju hubungan industry mencerminkan sejumlah pekerja, organisasi pekerj, pabrik, pemogokan, penutupan perusahaan, maupun perundingan kolektif (Perjanjian kerja sama), karena itu sangat sekali untuk merumuskan hubugnan industrial secara universaldan dapat di terima oleh semua pihak, hal ini diakui oleh Michael Salomon "Howefer, it is difficult to define the tern industrial relation in a precise and universally accepted way. Industrial relation for many is perceived to involve male, full time, unionized, manual workers in large, manufacturing units imposing restrictive practices, strikes, and collective bargaining.(Sallomon M:2000)



Pemain sepak bola atau yang bisa kita sebut sebagai tenaga kerja, dapat melakukan beberapa upaya dalam mendapatkan hak nya yang apabila hak tersebut tidak dipenuhi oleh majikannya, yang disini adalah pemilik sebuah klub sepak bola, yang pertama adalah melalui jalur di luar pengadilan yaitu dengan cara para pihak yang berselisih secara musyawarah mufakat tanpa ikut campur pihak lain sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan menguntungkan kedua belah pihak (Lalu Husni:2004), yang kedua adalah mengadukan permasalahannya ke *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC) atau badan penyelesaian sengketa nasional yang telah dibentuk pada tahun 2019. Tugas dari NDRC sendiri nantinya adalah menjadi tempat atau wadah bagi para pihak khususnya para pihak yang bergerak di bidang sepak bola untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak tersebut. NDRC diharapkan mampu menjawab dan menjadi wadah pengaduan ketika terjadi permasalahan di ranah sepak bola karena lebih efisien, flexibel serta prosesnya lebih singkat dibanding pengadilan umum yang pada umumnya dimana penyelesaian masalah lebih panjang dan tidak flexible. NDRC sendiri merupakan pilot project dari FIFA (Induk Sepak Bola Dunia) dimana badan ini menjadi syarat bagi PSSI agar Sepak Bola Indonesia tidak dibekukan lagi. Salah satu tugas dari NDRC adalah melindungi hak dari pemain sepak bola dari pihak klub yang sewenang-wenang. Sampai tahun 2020 sendiri NDRC telah menyelesaikan perselisihan antara pihak klub dan pemain sepak bola, dimana beberapa putusan tersebut adalah mewajibkan pihak klub menyelesaikan kewajibannya yaitu membayar gaji dari pemain sepak bola yang dimana putusan tersebut berdasarkan dari kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak dan Apabila klub tidak membayar dalam waktu 45 hari sejak putusan ini diberitahukan, maka akan diberlakukan ketentuan pasal 24 Bis of Regulations on The Status and Transfer of Playes, yaitu berupa larangan pendaftaran pemain baru selama tiga periode transfer baik domestik maupun Internasional. Selain memenuhi tanggung jawabnya, pihak klub juga diwajibkan untuk memberikan ganti rugi yang di timbulkan apabil selama masa menunggu kepastian hukum tersebut pihak pemain telah mengeluarkan biaya yang di akibatkan oleh perselisihan tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu: 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan. 2) Rugi,

yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. 3) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan telah mencapai kesimpulan, bahwa pada kenyataannya memang pihak pemain sepak bola sebagai tenaga kerja atau buruh, masih belum mendapatkan Hak yang harusnya mereka terima, dan juga kebanyakan dari mereka masih belum mengerti atau belum paham betul mengenai isi kontrak yang mereka tanda tangani. Terkadang mereka malah menanda tangani kontrak, dengan terpaksa atau dibawah tekanan. Akan tetapi ada titik terang dimana PSSI sebagai induk sepak bola nasional telah melakukan perubahan dengan membentuk NDRC dimana tugas nya adalah menyelesaikan sengketa antara pihak pemain dan klub Sepak Bola. Menurut Sri Kusumastuti Rahayu didalam Kusumastuti Salah satu cara untuk adalah dengan melakukan dialog secara intensif, dimana masing-masing pihak secara terbuka menempatkan dirinya dalam posisi yang seimbang. Semoga untuk kedepannya Pemain dalam membuat Kontrak/Perjanjian Kerja dengan Pemilik Klub haruslah diberi pencerahan oleh PSSI agar tahu dan mengerti pentingnya syarat syarat yang harus dipenuhi dalam Kontrak/Perjanjian agar semua sesuai dengan Hukum dan Perundang undangan yang berlaku

## HAMBATAN DAN KENDALA

Dalam pelaksanaan penelitian ini tidak ada kendala maupun permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Prasetyo, K. ., & Henjilito, R. (2020). Ketepatan Shooting Sepakbola Pada Siswa Sma Melihat Dari Kontribusi Daya Ledak Otot Tungkai. *INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review*, 1(2), 66–74. <https://doi.org/10.53905/inspiree.v1i2.8>
- Ahmad Pratama, S. (2020). Perbandingan Ketepatan Menendang Kearah Gawang: Kura-Kura (Dalam Vs Luar): Comparison Of Accuracy Shooting: Turtle Technique Analysis (Inside Vs Outside). *INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review*, 1(1), 36–44. <https://doi.org/10.53905/inspiree.v1i1.3>
- Iqbal, M. (2020). Analisis Kebutuhan Mahasiswa Dalam Penerapan Multimedia Interaktif Pada Cabang Olahraga Futsal. *INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review*, 1(2), 75–83. <https://doi.org/10.53905/inspiree.v1i2.9>



- Kusumastuti S, Dkk, *Industrial Relation In Jabodetabek, Bandung, Surabaya During The Freedom To Organize Era*, Smeru Research Report Usaid/Peg.
- Lesamana Tjipta. 2010. *Bola Politik Dan Politik Bola*. Jakarta Gramedia,
- Lalu Husni. 2004. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*. Raja Grafindo Persadar, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. 2009. *Kompilasi Hukum Jaminan*, Mandar Maju, Jakarta.
- Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Hanitijo. 1984. *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, Majalah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1984.
- Rizky, E. (2020). *Analysis Of Soccer Shooting Skills: Effects Of Power And Self-Confidence Athletes.: Analisis Keterampilan Shooting Sepak Bola: Peran Dari Kekuatan Dan Rasa Percaya Diri Atlet*. *INSPIREE: Indonesian Sport Innovation Review*, 1(1), 16–23. <https://doi.org/10.53905/inspiree.v1i1.4>
- Sallomon M, *Industrial Relation Theory and Practice*, Prentice Hall, 2000.
- Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum*, Kansius, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pasal 181 Ayat 1 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)
- Pasal-Pasal 1601-1603 Undang-Undang Lama. Perjanjian Kerja /Perburuhan Kuh Perdata 1879

## LAMPIRAN

---

### Informasi Tentang Penulis:

**Giovanni Gianini Sihasale, S.H :**

Email: [giovannisahasale@gmail.com](mailto:giovannisahasale@gmail.com); <https://orcid.org/0000-0002-7265-9301>; Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia. Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118.

**Dr. Sri Setyadji, S.H, M.H :**

Email: [ebes.sriadji@gmail.com](mailto:ebes.sriadji@gmail.com); Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia. Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118.

**Dr. Hufron, S.H, M.H :**

Email: [hufron@untag-sby.ac.id](mailto:hufron@untag-sby.ac.id); Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia. Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118.

